

## RASIO LEGIS HUKUM WARIS ADAT BALI SEORANG AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA

Dian Ety Mayasari<sup>1</sup>, Merline Eva Lyanthi<sup>2</sup>

### Abstract

*This study aims to know and understand that the heirs who convert to religions in Balinese customary law have their rights and obligations in the family environment. In Balinese customary law, the rights and obligations of the heir must accept both material and immaterial forms and this if the heir who is a Hindu changes to another religion, a legal problem will arise. The research method used is juridical normative based on legal principles, legal principles and rules of Balinese traditional inheritance law that exist in awig-awig customary villages. The results showed that according to Balinese traditional inheritance law, heirs who converted to religions were no longer the heirs. The loss of position as an heir as a result of changing religions occurs because when someone changes religion, automatically the inheritance rights of the parents will be lost as a result of not being allowed to carry out religious-related obligations to the family related to ancestral worship in Sanggah/Eksajan/Temples and to local indigenous communities related to religious and customary activities. The loss of inheritance rights from parents as a result of changing religions is also caused because Balinese traditional inheritance law adheres to a patrilineal kinship system, not just purusa (male) and prime (female) status, but is much more complex, concerning scale (reality) and niskala (belief). So that according to Balinese customary inheritance law, rules apply to heirs who change religions where the position of the heir dies in the kingdom or someone who changes religion from Hinduism to another religion will result in losing the right to inheritance.*

*Keywords : inheritance law; heirs; balinese customs*

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai ahli waris yang pindah agama dalam Hukum Adat Bali mempunyai hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga. Dalam Hukum Adat Bali hak dan kewajiban dalam ahli waris harus menerima secara bersamaan baik berbentuk materiil maupun immateriil dan ini jika ahli waris yang beragama Hindu pindah agama lain maka akan muncul suatu permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum waris adat Bali terhadap ahli waris yang pindah agama tidak lagi sebagai ahli waris. Hilangnya kedudukan sebagai ahli waris akibat dari pindah agama ini terjadi karena ketika seseorang pindah agama maka secara otomatis hak waris dari orang tua akan hilang sebagai akibat dari tidak boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan keagamaan kepada keluarga terkait persembahyangan memuja leluhur di Sanggah/Pemerajan/Pura dan kepada masyarakat adat setempat terkait kegiatan keagamaan dan adat. Hilangnya hak waris dari orang tua sebagai akibat dari pindah agama juga diakibatkan karena hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, tidak juga sekedar status *purusa* (laki-laki) dan *perdana* (perempuan), melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut *sekala* (kenyataan) dan *niskala* (keyakinan). Sehingga menurut hukum waris adat Bali berlaku aturan-aturan terhadap ahli waris yang berpindah agama dimana kedudukan ahli waris *ninggal kedaton* atau seseorang yang pindah agama dari agama Hindu ke agama yang lain akan mengakibatkan kehilangan hak mewaris.

Kata kunci: adat Bali; ahli waris; hukum waris

### Pendahuluan

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip garis keturunan ini berpengaruh terutama terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sangat

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl Dr. Ir. H. Soekarno No. 201, Surabaya, 60117, Indonesia | demasari2006@yahoo.co.id.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jl Dr. Ir. H. Soekarno No. 201, Surabaya, 60117, Indonesia | merlineevalyanthi@gmail.com.

beragam, disebabkan karena kemajemukan kondisi social budaya masyarakat Indonesia baik dilihat secara etnis, agama dan lain-lain. Faktor inilah yang menyebabkan sulitnya pembentukan hukum keluarga yang bersifat nasional.

Di masyarakat Bali yang beragama Hindu khususnya yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, dimana seorang laki-laki sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Dalam hubungan antara orang tua dan anak akan terjadi hubungan dalam pewarisan menurut Hukum Adat Bali. Pewarisan menurut hukum adat Bali mempunyai esensi yang khusus dibandingkan pewarisan pada umumnya. Pewarisan terjadi apabila adanya pewaris dan ahli waris yaitu anak atau keturunan orang tuanya bisa laki-laki maupun perempuan.

Di Indonesia, hukum waris selalu dipengaruhi terhadap perkembangan 3 (tiga) konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga konsep dasar sistem hukum tersebut yaitu<sup>3</sup> hukum adat; hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law*. Dengan adanya 3 konsep dasar sistem hukum tersebut menyebabkan hukum waris di Indonesia menjadi tidak seragam. Tidak adanya keseragaman hukum tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, budaya dan adat istiadat sehingga masyarakat hanya tunduk dan mengikuti kepada hukum warisnya masing-masing.

Waris dalam kehidupan umat manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum kekayaan yang erat hubungannya dengan hukum keluarga karena seluruh pewarisan diatur sesuai dengan undang-undang yang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan sehingga hukum waris termasuk dalam bentuk campuran bidang hukum kekayaan dan hukum keluarga.<sup>4</sup> Keluarga sebagai unit masyarakat kecil yang terjadi oleh sebuah perkawinan antara seorang pria dan wanita lalu memiliki keturunan (anak) memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kehidupan mengenai kekayaan dan pewarisan berdasarkan peraturan-peraturan hukum waris. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang pada dasarnya digolongkan menjadi tiga sistem kekeluargaan atau kekerabatan yaitu:<sup>5</sup>

1. Sistem kekeluargaan patrilineal,
2. Sistem kekeluargaan matrilineal dan
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral.

Sistem kekeluargaan patrilineal ialah sistem kekerabatan dari keturunan menurut garis laki-laki (ayah) saja. Sistem kekeluargaan matrilineal ialah sistem kekeluargaan dari keturunan menurut garis perempuan (ibu) saja. Sedangkan sistem kekeluargaan parental ialah sistem

<sup>3</sup> Oktavia Milayani, 'Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling"', *Al-Adl Jurnal Hukum Uniska*, IX.3 (2017), 405-34 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1186/998>>.

<sup>4</sup> Ni Kadek. Setyawati, 'Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender', *Penelitian Agama Hindu IHDN Denpasar*, 1.2 (2017), 618-25 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

<sup>5</sup> Made Kalidna Ratna. Putri, *Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2011/PN.TBN)*, *Jurna Reformasi Hukum Tri Sakti*, 2019, 1 <<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/refor/article/view/7138/5391>>.

kekeluargaan dari keturunan menurut garis laki-laki dan perempuan (ayah-ibu).

Masyarakat di Bali menganut sistem patrilineal yaitu suatu sistem dalam hal garis keturunan melalui garis keturunan pihak laki-laki (ayah). Hukum adat pewarisan dengan menggunakan sistem patrilineal hanya mengenal anak laki-laki saja yang bisa menjadi ahli waris.<sup>6</sup> Sistem Kebapaan tampak nyata di Bali ketika seorang perempuan (istri) masuk ke keluarga suaminya. Selanjutnya ketika sudah memiliki keturunan maka keturunan tersebut akan terkait terhadap keluarga dari ayahnya (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus dari keluarga ibunya. Selanjutnya ketika sudah memiliki keturunan maka keturunan tersebut akan terkait terhadap keluarga dari ayahnya (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus dari keluarga ibunya. Seorang anak khususnya anak laki-laki pada masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal memiliki peranan yang sangat penting karena kedudukan anak laki-laki dianggap akan membawa konsekuensi terhadap hubungan didalam waris mewaris.<sup>7</sup>

Hukum adat Bali ahli waris mewaris kepada ahli waris (keturunan laki) dua bagian baik materiil dan immateriil menjadi satuan dalam arti ahliwaris mewarisnya secara bulat. Dengan penerimaan ahli waris secara bulat, tentunya dalam kewajiban khusus terkait dengan meneruskan agama pewaris, maka akan bermasalah apabila ahli waris pindah agama yang tidak boleh melakukan kewajiban keagamaan (adat istiadat).

Proses pewarisan tidak akan bisa berlangsung ketika salah satu dari unsur tersebut tidak ada sehingga tiga unsur ini harus dipenuhi karena sangat penting dan saling berkaitan. Pada proses pewarisan terdapat kasus dimana ahli waris melakukan pindah agama dari agama Hindu ke agama non Hindu sehingga mengakibatkan persoalan terhadap harta warisan dari pewaris yang diberikan oleh orang tua yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat adat terhadap hak dan kewajiban dari ahli waris yang berhubungan dengan keagamaan dan adat. Di Bali terdapat hukum adat waris mengatur perihal peralihan agama yang merupakan sebuah proses penurunan kewajiban dan hak suatu generasi ke generasi selanjutnya dimana suatu kewajiban yang dimaksud ialah kewajiban bermasyarakat di adat. Sedangkan hak yang dimaksud adalah hak untuk menikmati harta benda yang diwariskan oleh pewaris<sup>8</sup>.

Menurut hukum adat waris di Bali, seorang ahli waris yang melakukan pindah agama dapat kehilangan hak untuk mewaris. Hal ini terjadi karena seorang ahli waris yang pindah agama dari agama Hindu ke non Hindu mengakibatkan ahli waris tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya terhadap pewaris, keluarga, dan juga desa adat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2011).

<sup>7</sup> I Gusti Ngurah Bayu Pratama Putra, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo, 'Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.1 (2020), 75-84 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/10322/6101>>.

<sup>8</sup> Gede Cahaya Putra Nugraha, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Beralih-Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali', 1.1 (2020), 227-31.

<sup>9</sup> Dewa Ayu and others, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Dalam Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 78-82 <<https://www.e-journal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2379/1699>>.

Pada dasarnya fungsi hukum adat waris menurut hukum adat Bali adalah bertujuan agar harta warisan tetap utuh menjadi satu dimana pemanfaatannya untuk terpeliharanya kesejahteraan anggota keluarga dalam hubungan memuja roh leluhur dari keluarga dalam satu tempat persembahyangan dalam hal ini Merajan, Pura, Harta Warisan orang tua dalam suatu keluarga di Bali umumnya dipegang oleh anak laki-laki, agar harta warisan tersebut tetap utuh. Dalam hukum adat Bali, pewarisan harus mempunyai syarat bahwa pewaris beragama Hindu dan ahli waris adalah anak laki-laki dan beragama Hindu. Dengan sistem Patrilineal dianut masyarakat Bali tentunya anak laki-laki berhak atas warisan yang diberikan dari Pewaris, selama ahli waris sebagai penerus keturunan pewaris atau orang tua. Dapat dikemukakan apabila ahli waris yang pindah agama, agar tetap sebagai ahli waris atau apa yang menjadi kekuatan hukum adat Bali tersebut terkait dengan ahli waris pindah agama dengan adanya problematika tersebut maka peneliti perlu membahas mengenai rasio legis hukum waris adat Bali seorang ahli waris yang pindah agama dan akibat hukum adat Bali terhadap seorang ahli waris yang pindah agama. Hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Bali dengan sistem kekeluargaan patrilineal, menyebabkan hanya keturunan yang berstatus kapurusa dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu, hukum waris adat di Bali masih berlangsung dan dipertahankan dari generasi sebelumnya hingga ke generasi selanjutnya untuk dilestarikan dan diterapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa masalah mengenai pembagian harta waris yang diberikan atau ditinggalkan oleh si pewaris. Penyebabnya yaitu karena dirasanya kurang adil mengenai bagian harta yang diberikan mengingat bahwa di Bali pelaksanaan hukum adat maupun hukum waris adatnya yang masih sangat kental.<sup>11</sup>

Dalam hukum adat Bali sistem pewarisan adat menggunakan garis keturunan pria (patrilineal) yang umumnya berkedudukan sebagai ahli waris adalah kaum pria, yaitu ayah atau pihak saudara pria dari ayah, sedangkan kaum perempuan bukan ahli waris. Kedudukan anak perempuan Bali dalam hal mewaris hanya mempunyai hak menikmati harta guna kaya orang tuanya selama ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur.<sup>12</sup> Demikian halnya dalam mewujudkan suatu keadilan dalam hukum waris adat Bali terhadap hak waris dari anak perempuan. Dihubungkan dengan hak waris terhadap keturunan laki-laki merupakan suatu keseimbangan antara hak (swadikara) dan kewajiban (swadharma) yang dipikul oleh laki-laki yang dimana kewajiban tersebut

<sup>10</sup> I Putu Andre Warsita, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Hak Wanita Tunggal Terhadap Warisan Dalam Hukum Adat Bali', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 83-87 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1628.83-87>>.

<sup>11</sup> Intan Apriyanti Mansur. Dinta Febriawanti, 'Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang', *Media Iuris*, 3.2 (2020), 119-32.

<sup>12</sup> I Gusti Lanang Theda Wijaya, 'Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Bagi Perempuan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Berlakunya Keputusan Pesamaan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 2019, 1-17 <<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-GUSTI-LANANG-THEDA-WIJAYA-D1A015093.pdf>>.

tidak berhenti pada dunia nyata saja tetapi juga merembah ke alam gaib (niskala).<sup>13</sup> Setelah dikaji peneliti-peneliti sebelumnya maka penelitian ini berbeda dengan sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian original. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan yaitu bagaimana rasio legis hukum waris adat Bali seorang ahli waris pindah agama? dan akibat hukum adat Bali terhadap seorang ahli waris yang pindah agama

### **Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Penelitian dengan melakukan pengumpulan data yang difokuskan dilakukan terhadap data sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum, peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Pindah Agama**

Membahas perihal hukum waris adat maka akan terbayang pada gambaran tentang adanya sebuah proses yang memerlukan norma-norma sebagai pengatur dalam peralihan harta kekayaan yang berwujud (materiil) maupun yang tidak berwujud (immateriil) dari generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah keluarga. Proses tersebut secara otomatis akan memerlukan suatu norma-norma atau peraturan-peraturan sebagai pengaturnya.

Batasan hukum waris adat menurut para doktrina hukum adat berbagai macam batasannya. Dijelaskan mengenai hukum waris adat berkaitan dengan aturan-aturan yang secara hukum berkaitan dengan proses penerusan dan beralihnya kekayaan materiil maupun immateriil secara turun temurun. Hukum waris adat berisi perihal peraturan-peraturan yang mengatur suatu proses meneruskan serta mengalihkan benda-benda berupa harta benda dan benda-benda yang tidak terwujud (*immateriele goederen*) dari generasi manusia (*generatie*) terhadap keturunannya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, hakikat proses peralihan harta warisan sesungguhnya dimulai ketika pemilik harta kekayaan (pewaris) masih hidup.

Di Bali kehidupan masyarakat adatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kebapaan yang dikenal dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*. Masyarakat adat Bali menggunakan sistem kewarisan mayorat yang menyebabkan hanya keturunan yang berstatus kapurusa dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga.<sup>16</sup> Seseorang bisa disebut sebagai ahli waris apabila sudah memenuhi persyaratan dan

---

<sup>13</sup> Made Suadnyana, I Nyoman; Novita Dwi Lestari, 'Hukum Waris Adat Bali Yang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961', *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2020, 1-15 <file:///C:/Users/VAIO/Downloads/636-1145-1-SM (3).pdf>.

<sup>14</sup> Tomy Michael, "Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

<sup>15</sup> Lilik. Mulyadi, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2018).

<sup>16</sup> Kasmawati. Ria Maheresty A.S., Aprilianti, 'Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018), 137-44 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1160/pdf>>.

kewajiban tertentu sehingga berhak untuk mewaris. Pada hukum adat waris Bali, seorang agar bisa sebagai ahli waris harus memenuhi kewajiban yaitu:

- a. Anak kandung (laki-laki) dari perkawinan yang syah baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.
- b. Anak laki-laki yang masih tetap memeluk agama yang sama dengan orang tuanya.

*Patrilineal* diartikan sebagai sebuah konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi daripada dengan status dan kedudukan kaum perempuan dalam semua dimensi. Dianutnya sistem tersebut memiliki konsekuensi bahwa dalam suatu perkawinan apabila perempuan (isteri) yang akan masuk dan menetap ke lingkungan keluarga laki-laki (suaminya) maka ketika memiliki keturunan seorang anak laki-laki dipandang memiliki kedudukan yang lebih utama daripada anak perempuan. Adapun kewajiban dari anak atau cucu sebagai keturunan juga tertumpah terhadap keluarga dari bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang dia peroleh berasal dari sana.<sup>17</sup> Menganut sistem kebapaan menyebabkan anak laki-laki menjadi lebih menonjol dibandingkan anak perempuan. Hal sering anak laki-laki yang akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga tersebut. Sedangkan untuk anak-anak perempuan tidak demikian adanya. Dalam pengertian ini, penyebutan terhadap keadaan selain diatas seperti "*sentana rajeg*" yaitu anak perempuan yang mengalami peningkatan kedudukan menjadi anak *sentana* sehingga dapat diartikan bahwa ia dianggap sudah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa menurut sistem patrilineal, kedudukan seorang pria atau "*sentana rajeg*" lebih menonjol pengaruhnya dalam pembagian warisan daripada kedudukan wanita sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris.

Pada sebuah perkawinan, dimana apabila laki-laki melakukan perkawinan dengan perempuan "*sentana rajeg*" dan laki-laki memutuskan untuk masuk dalam rumpun keluarga dari mempelai perempuan maka disebut dengan kawin *nyentana* atau *nyeburin*. Dalam Kitab Manawa Dharmasasta (*Manu Dharmasastra*) IX Sloka 127 yang berbunyi:<sup>19</sup>

*aputro nena vidhina  
sutam kurvita putrikam  
yad apatyam bhavedasyam  
tan mama syat soadhakaram*

artinya ia yang tidak memiliki laki-laki bisa menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak perempuan dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir padanya akan melakukan upacara penguburan.

Implikasinya *putrika* memiliki kewenangan yang sama dengan laki-laki dalam mewarisi harta kekayaan dan *sanggah* (tempat suci keluarga) sebagaimana layaknya laki-laki memformulasikan perkawinan *matriaki* bentuk dari penerapan dan pengaruhnya terhadap status dan kedudukan perempuan pada masyarakat desa adat Bali. Ditengah bentuk perkawinan *matriarki* yang berkembang, masyarakat Bali menganut bentuk perkawinan *patriaki*. Dengan tanpa meniadakan salah satu diantara keduanya, disatu sisi masyarakat Bali masih taat dengan sistem pewarisan *purusa* yang selama ini berlaku dengan dinamika perubahan tananan kehidupan masyarakat dan adanya wujud penghormatan pihak laki-laki

<sup>17</sup> I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Ketujuh (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2017).

<sup>18</sup> Artadi.

<sup>19</sup> Tjokorda Rai. Pudja, G. Sudharta, *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) Atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu* (Surabaya: Paramita Surabaya, 2010).

terhadap perempuan dalam hukum adat agama Hindu. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris terputus atas hak mewarisnya, antara lain:<sup>20</sup>

1. Kawin keluar yang dilakukan oleh anak laki-laki (*nyentana*);
2. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak laki-laki (*durhaka* terhadap leluhur dan orang tua); dan/atau
3. Kawin keluar *Sentana rajeg*.

Bagi anak laki-laki yang kawin keluar (*nyentana*) dengan perempuan *sentana rajeg*, maka berlaku ketentuan bahwa ia harus keluar dari garis kekeluargaan bapak kandungnya, sehingga segala hubungan dengan keluarga asalnya telah terputus termasuk pula hak yang semula ia peroleh sebagai ahli waris. Dengan dasar pertimbangannya adalah ia dianggap meninggalkan leluhur dan kewajibannya sehingga ia hanya mempunyai hak mewaris dengan keluarga istri dan mengemban tanggungjawab dalam masyarakat adat dimana keluarga istri berasal. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa pun yang dikehendaknya, namun harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Wasiat memiliki fungsi ibadah, yaitu berfungsi untuk melakukan pembersihan dosa dan juga memiliki fungsi sosial karena merupakan sumber dana bagi pihak yang membutuhkan. Adanya ketentuan aturan hukum tersebut bertujuan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain.<sup>21</sup> Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa dalam pewarisan menurut hukum adat Bali tidak hanya dalam hal kedudukan perempuan dan laki-laki saja dan tidak juga hanya sekedar status *purusa* (laki-laki) dan *perdana* (perempuan) saja melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut *sekala* (kenyataan) dan *niskala* (kenyakinan).<sup>22</sup>

#### **Akibat Hukum Adat Bali Seorang Ahli Waris Pindah Agama**

Di dalam pewaris ada beberapa yang dicermati jika pewaris adalah orang tua maka disana dapat ditelaah sejumlah hak-hak dan kewajiban dari orang tua kepada warisan itu serta juga tanggung jawab orang tua terhadap ahli waris sehubungan dengan harta warisan. Jika pewaris bukan orang tua (saudara, anak) maka akan kelihatan pula hak-hak dan kewajiban yang berbeda. Jika orang tua yang menjadi pewaris (yang dimaksudkan ayah atau ibu), maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris adalah upaya yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar atau terpelihara. Sedangkan dalam segi immaterial, pewaris (orang tua) wajib melakukan atau melaksanakan upacara-upacara menyangkut kehidupan sebagaimana mestinya yang sering disebut sebagai hutang orang

---

<sup>20</sup> Moza. Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyana Tamara. Nasri, Rachma Fitriyani. Pravitasari, Rizka Wulan. Fausta, 'Hak Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana A Male Rights Who Did Nyentana Marriage', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), 295-312 <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/13220/10781>>.

<sup>21</sup> Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, 'Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim ( Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013 )', *Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya*, 16.1 (2020), 25-37 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2654/pdf>>.

<sup>22</sup> Ni Luh. Windia, Wayan P. Wiasti, Ni Made. Arjani, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2014).

tua terhadap anak yang ia harus lunasi dalam bentuk melaksanakan upacara-upacara seperti *metelubulanin*, *mesangih* (potong gigi) bahkan mengawinkan juga.

Terhadap harta warisan, orang tua (pewaris) dalam hubungan ini sedapat-dapatnya tidak menghabiskan sama sekali harta tersebut. Harta warisan itu harus dipakai untuk suatu amal bakti kepada orang tua oleh anak-anaknya (ahli waris) yaitu anak-anak harus melakukan pembakaran jenazah orang tua jika telah meninggal dunia, setidaknya-tidaknya akan mengambil biaya dari harta warisan. Jika bukan orang tua yang menjadi pewaris, maka tidak kelihatan jelas adanya hubungan yang vertikal. Saudara yang mempunyai harta kekayaan meninggal, dengan tidak meninggalkan anak dan istri, maka harta warisan akan jatuh ke tangan saudara yang lain. Hubungan antara harta warisan dengan tempat persembahyangan dan pengabenan ini pada hakekatnya orang patut menganggap harta warisan itu adalah hak milik para leluhur atau dewata yang ada di *pemerajan* atau *sanggah* (tempat persembahyangan). Betapapun juga harta warisan itu haruslah disediakan untuk pemujaan Tuhan.

Didalam kehidupan masyarakat adat Bali selain sistem pemerintahan adat desa, "*banjar*" dan "*subak*" terdapat pula kumpulan yang terlepas dari "*banjar*" dan "*subak*" yang disebut "*seka*". Baik *bajar*, *subak* maupun *seka* mempunyai peraturan ada yang tertulis yang disebut "*awig-awig*" atau "*sima*".<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ahli waris berdasarkan hukum adat Bali dalam hal pewarisan antara hak dan kewajiban harus seimbang dan sejalan terhadap keluarga dan adat. Seorang anak sebagai ahli waris yang memiliki hak sebagai pewaris akan mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya yang meninggalkan harta berupa warisan. Sebagai pewaris, seorang anak tidak akan bisa terlepas dari berbagai kewajiban untuk bisa menempati kedudukan sebagai ahli waris yang tidak terputus haknya di dalam mewaris. Salah satu kewajiban seorang anak kepada pewaris ialah kewajiban terhadap orang tuanya atau dengan kata lain *swadharna anak* atau *putra sasana*.

Seseorang bisa disebut sebagai ahli waris apabila sudah memenuhi persyaratan dan kewajiban tertentu sehingga berhak untuk mewaris. Pada hukum adat waris Bali, seorang agar bisa berkedudukan sebagai ahli waris harus memenuhi kewajiban yaitu :

1. Anak kandung (laki-laki) dari perkawinan yang syah baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.

2. Anak laki-laki yang masih tetap memeluk agama yang sama dengan orang tuanya.

Jadi kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap keluarga yaitu orang tua selaku pewaris merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh sebuah hak atas warisan. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat dijelaskan tentang kewajiban (*swadharmaning*) ahli waris adalah melanjutkan segala kewajiban leluhurnya termasuk kewajiban agama dan memelihara tempat suci, melaksanakan upacara ngaben dan menyelesaikan utang-utang pewaris.<sup>24</sup> Dapat diuraikan bahwan kewajiban yang harus dilaksanakan ialah memelihara orang tua ketika masih hidup, berkewajiban melakukan penguburan atau pembakaran jenazah (Ngaben) orang tua saat meninggal dunia dan setelah meninggal dunia berkewajiban menyemayamkan arwah orang

<sup>23</sup> H Hilman. Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ke (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014).

<sup>24</sup> Wayan P. Arjani, Ni Luh. Wiasti, Ni Made. Windia, *Pewarisan Perempuan Bali*, Pertama (Denpasar: Udayana University Press, 2015).



tua yang sudah meninggal dan melakukan pemujaan atau penyembahan arwah leluhur di sanggah/pemerajan/Pura.

Ahli waris juga harus mempunyai tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggungjawab *parhyangan* yaitu tanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Ketuhanan dari sudut pandang agama Hindu, tanggung jawab *pawongan* ialah tanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tatanan hidup bermasyarakat dari sudut pandang agama Hindu dan tanggung jawab *palemahan* yang merupakan tanggung jawab kepada hal-hal yang berkaitan dengan tatanan lingkungan alam dari sudut pandang agama Hindu). Tanggung jawab *parahyangan*, antara lain dapat berupa kewajiban (*swadharma*) yang berkaitan dalam hal pelaksanaan ajaran agama Hindu, seperti contohnya menjaga dan memelihara tempat suci (*sanggah* atau *pamerajan*) dan melaksanakan upacara *pancayadnya* (*dewa yadnya*, *rsi yadnya*, *manusa yadnya*, *pitra yadnya* dan *bhuta yadnya*). Tanggung jawab ini dikenal juga sebagai istilah "hutang". Agama Hindu mengajarkan ada tiga "hutang" yang disebut *tri rnam*, yaitu:

- a. *Dewa rnam*, hutang jiwa terhadap Tuhan;
- b. *Pitra rnam*, hutang hidup terhadap leluhur (terutama ibu dan bapak kandung) yang telah melahirkan dan membesarkan;
- c. *Rsi rnam*, hutang jasa terhadap *para rsi* atau guru yang telah memberikan pengetahuan dan tuntunan kehidupan.

Pada tanggung jawab *pawongan* dan *palemahan*, berupa berbagai kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh seseorang terhadap keluarga, masyarakat dan lingkungan sesuai ajaran agama Hindu. Kewajiban yang dimaksud terdiri dari *ayah-ayahan* (kewajiban kerja secara fisik), dan *pawedalan* (kewajiban dalam bentuk urunan uang dan berbagai jenis materi yang lainnya). Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa disamping kewajiban terhadap keluarga sendiri beserta kerabatnya terdapat juga kewajiban lain terhadap kewajiban di luar keluarga atau kerabatnya yaitu terhadap masyarakat adat, Desa atau Banjarnya. Sebagian dari itu dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Membayar hutang-hutang pewaris atau orang tua baik hutang pada orang per orang maupun hutang kepada Desa atau Banjarnya;
- b. Mentaati awig-awig, pesuara dan pararem desa sehingga tidak disebut sebagai kerama desa jika tidak menjalankan dharma baktinya sebagai kerama desa yang meneruskan nama baik leluhurnya;
- c. Wajib memelihara dan menjaga harta benda kekayaan desa atau banjar diantaranya:
  1. Memelihara kuburan desa;
  2. Memelihara dan menjaga kelestarian Pura Khayangan Tiga dan pura Dang Kahyangan;
  3. Menjaga dan memelihara tanah karang desa dan tanah ayahan desa menurut dresta yang dipercayakan pemeliharannya kepada krama desa yang menguasainya.
- d. Menolong anggota masyarakat adat dan atau krama desa dalam rangkaian gotong royong;
- e. Melaksanakan upacara keagamaan di desa adat;
- f. Mengeluarkan dan melaksanakan "Patuh" ke desa adat apabila ada krama desa yang melaksanakan upacara pitra yadya.

Diatas telah diuraikan kewajiban yang ada pada ahli waris (*sentana*) seperti kewajiban terhadap keluarga, leluhur dan kewajiban kemasyarakatan (Banjar atau Desa). Dengan demikian yang patut melakukannya adalah anak laki-laki, orang tua dapat terbebas dari jurang neraka. Dimaksudkan dengan ini, dengan adanya anak laki-laki, kewajiban-kewajibannya diteruskan pelaksanaannya, hal ini adalah oleh anak laki-lakinya dalam kedudukannya sebagai ahli warisnya. Dengan kewajibannya yang telah diuraikan diatas, layaknya kalau anak laki-laki atau anak yang statusnya disamakan dengan anak laki-laki dapat mewarisi harta benda kekayaan pewaris sehingga ia mendapatkan harta benda kekayaan pewaris berupa harta warisan karena telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang semestinya. Namun ketika ahli waris berpindah agama maka akibat hukumnya sesuai hukum adat Bali dijelaskan bahwa ahli waris tidak lagi bisa memiliki hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan adatnya. Hal ini terjadi karena ahli waris yang beralih agama dianggap tidak mungkin dan tidak bisa lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua dan adat.

Beralih agama menurut hukum adat Bali berarti seorang itu tidak ada lagi hubungan dengan sanggah atau merajan yang erat kaitannya dengan asal usul harta warisan. Disamping itu orang yang berpindah agama (dalam hal ini dari agama Hindu ke agama lain), tidak ada lagi hubungan dengan desa adat dan pura khayangan tiga. Seorang ahli waris di dalam menuntut haknya sebagai ahli waris maka di dalam haknya ini terdapat kewajiban yang sangat berat.

Seorang *sentana* yang hilang hak sebagai ahli waris, karena meninggalkan agama menurut hukum adat Bali seperti yang telah diuraikan diatas adalah patut tidak mendapatkan warisan karena yang meninggalkan agama dipandang sebagai orang yang lepas dari hak dan kewajiban agama Hindu, desa Adat maupun juga lingkungan keluarga beserta kewajiban terhadap keluarga dan orang tuanya. Kalaupun kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan terhadap orang tuanya berdasarkan Hukum Adat Waris Bali dipandang sebagai kewajiban kemanusiaan yang didasarkan atas kewajiban moral hubungan antara seorang anak dengan orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan. Dalam hal menghormati orang tua dari masa hidupnya sampai matipun menurut pandangan hidup masyarakat Bali adalah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan ia akan berdosa juga terhadapnya dikenakan suatu sanksi berkenaan dengan harta warisan yang erat kaitannya dengan hak dan kewajiban ke sanggah atau pemerajan keluarga.

Peneliti berpendapat bahwa seorang ahli waris dalam hukum adat Bali, tidak berlaku pewarisan pada umumnya, karena ahli waris berlaku setelah ditetapkan selamanya atau terus menerus sebagai ahli waris. Dengan seorang ahli waris yang pindah agama mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena ahli waris akan putus sebagai ahli waris dari orang tuanya sebagai pewaris.

Pewarisan dalam hukum adat Bali ada hubungan antara Pewaris dengan ahli waris yang berdasarkan sistem kekerabatan Patrilineal, dimana anak laki-laki sebagai ahli waris orang tuanya. Apa yang menjadi warisan dari Pewaris dapat digolongkan:

1. Harta kekayaan *materiil* orang tua baik yang ada maupun yang akan ada.
2. Harta kekayaan *immateriil*, bahkan ahli waris untuk meneruskan kewajiban pewaris dalam kegiatan agama Hindu, kegiatan kehidupan masyarakat Bali yang semua itu harta yang nilainya lebih besar daripada nilai materiil.

Akibat seorang ahli waris pindah agama secara otomatis ahli waris akan putus hubungannya dengan orang tua. Dengan demikian apa yang diberikan orang tua untuk dikembalikan kepada ahli waris yang berhak meneruskan kewajiban orang tua/pewaris baik secara sekala/kenyataan maupun niskala/tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi mempunyai manfaat.

### **Kesimpulan**

Rasio legis hukum waris adat Bali seorang ahli waris pindah agama, dimana ahli waris dapat terima harta yang dimiliki Pewaris secara materiil, tetapi disamping itu tidak kalah penting seorang ahli waris menerima warisan sebagai penerus generasi orang tuanya, dalam menjalankan kewajiban niskala misalnya melakukan upacara agama Hindu yang dianut orang tuanya (misalnya ngaben), juga melaksanakan adat istiadat sebagai kewajiban orang tua pewaris. Akibat hukum seorang ahli waris pindah agama, apabila ini terjadi seorang laki-laki sebagai ahli waris pewaris orang tuanya pindah agama lain dengan Pewaris, maka mempunyai akibat hukum dimana apa telah diterima oleh ahli waris baik materiil dan immateriil dikembalikan kepada pewaris untuk diserahkan kembali kepada ahli waris yang berhak.

### **Daftar Pustaka**

- Arjani, Ni Luh. Wiasti, Ni Made. Windia, Wayan P., *Pewarisan Perempuan Bali*, Pertama (Denpasar: Udayana University Press, 2015).
- Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Ketujuh (Denpasar: Pustaka Bali Post, 2017).
- Ayu, Dewa, Herlina Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, *Pindah Agama, and Hukum Waris, 'Kedudukan Ahli Waris Yang Berpindah Agama Dalam Harta Waris. Menurut Hukum Waris Adat Bali'*, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 78-82 <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2379/1699>>.
- Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyana Tamara. Nasri, Rachma Fitriyani. Pravitasari, Rizka Wulan. Fausta, Moza., 'Hak Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana A Male Rights Who Did Nyentana Marriage', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), 295-312 <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/13220/10781>>.
- Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur., 'Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang', *Media Iuris*, 3.2 (2020), 119-32.
- Hadikusuma, H Hilman., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ke (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014).
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, 'Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim ( Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013 )', *Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya*, 16.1 (2020), 25-37 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/26-54/pdf>>.
- Lanang Theda Wijaya, I Gusti, 'Tinjaun Yuridis Pembagian Waris Bagi Perempuan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Berlakunya Keputusan Pesamaan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Mataram*, 2019, 1-17 <<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/I-GUSTI-LANANG-THEDA-WIJAYA-D1A015093.pdf>>.
- Milayani, Oktavia, 'Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling"', *Al-Adl Jurnal Hukum Uniska*, IX.3 (2017), 405-34 <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/>-

- aldli/article/download/1186/998>.
- Mulyadi, Lilik., *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2018).
- Nugraha, Gede Cahaya Putra, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Beralih-Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali', 1.1 (2020), 227-31.
- Pudja, G. Sudharta, Tjokorda Rai., *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) Atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu* (Surabaya: Paramita Surabaya, 2010).
- Putra, I Gusti Ngurah Bayu Pratama, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo, 'Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.1 (2020), 75-84 <<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/10322/6101>>.
- Putri, Made Kalidna Ratna., *Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2011/PN.TBN)*, *Jurna Reformasi Hukum Tri Sakti*, 2019, 1 <<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/refor/article/view/7138/5391>>.
- Ria Maheresty A.S., Aprilianti, Kasmawati., 'Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018), 137-44 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1160/pdf>>.
- Setyawati, Ni Kadek., 'Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender', *Penelitian Agama Hindu IHDN Denpasar*, 1.2 (2017), 618-25 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.
- Soemadinigrat, Oje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2011).
- Suadnyana, I Nyoman; Novita Dwi Lestari, Made, 'Hukum Waris Adat Bali Yang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961', *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2020, 1-15 <[file:///C:/Users/VAIO-/Downloads/636-1145-1-SM \(3\).pdf](file:///C:/Users/VAIO-/Downloads/636-1145-1-SM%20(3).pdf)>.
- Tomy Michael, "Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.
- Warsita, I Putu Andre, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 'Hak Wanita Tunggal Terhadap Warisan Dalam Hukum Adat Bali', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 83-87 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1628.83-87>>.
- Windia, Wayan P. Wiasti, Ni Made. Arjani, Ni Luh., *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2014).